



**P U T U S A N**

**Nomor : 06/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIDOAN AHMAD LUBIS**

Tempat Lahir : Padangsidimpuan

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun /14 Maret 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kelurahan Aek Tampang Lestari  
Kecamatan

Padangsidimpuan Selatan Kota

Padangsidimpuan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil .

Pendidikan : SMA.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan di Rumah Tahanan  
Negara;

Terdakwa tidak ditahan :

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

**Telah membaca :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2013, Nomor Register Perkara : PDS-04/PSP/10/2012, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS selaku Bendahara Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata Kota Padangsidimpuan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor : 954/42/2007 tanggal 30 Maret 2007, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersama dengan saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si, selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan tahun 2008) (dalam berkas terpisah), saksi HADI ASHARI NASUTION S.Sos selaku Wakil Manager Persatuan Sepakbola Sidimpuan (telah di vonis dalam berkas perkara terpisah), Drs. M. SOLIH PULUNGAN, MM, selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan tahun 2008 dan 2009) (dalam berkas terpisah), saksi ZULKARNAIN POHAN selaku Bendahara Ps. Sidimpuan sekira bulan Juni tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 s/d 2009, bertempat di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata Kota Padangsidimpuan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 3 Angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS dengan cara sebagai berikut :

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS diangkat sebagai Bendahara Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan berdasarkan surat Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor : 954/42/2007 tanggal 30 Maret 2007, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) pada saat mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 mendapat bantuan dana yang bersumber dari APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 yang ditampung pada Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan.

- 
- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Padangsidimpuan ( PS. Sidimpuan) dalam mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, mengadakan perjanjian dengan pemain dan pelatih sepakbola yang diwakili oleh saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, MM untuk mengikat kontrak dalam rangka mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, dan dituangkan dengan kontrak pemain dan pelatih tanggal 14 April 2008 yang dibuat oleh saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, MM bersama MUHAMMAD YUSUF SIREGAR (Sekretaris Tim PS.Sidimpuan) yang ditanda tangani oleh saksi H. SARMDAN HASIBUAN, SH, MM selaku Manager Tim PS. Sidimpuan. --

- Bahwa pada saat saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan pada tahun 2008, telah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk kepentingan Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 yang diambil dari mata anggaran nomor : 1.18.01.19.05 kegiatan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dari mata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran nomor : 1.18.01.20.12 kegiatan Peningkatan Jaminan Kesejahteraan bagi Masa Depan Atlet, Pelatih dan Tehnisi Olahraga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun pada kenyataannya dana yang diterima oleh saksi ZULKARNAIN POHAN selaku Bendahara Tim PS.Sidimpuan hanyalah sebesar Rp. 1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah ) di terima saksi ZULKARNAIN POHAN, S.Sos dari saksi SAHAT TUA selaku Bendahara Koni Padangsidimpuan sedangkan Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) diterima saksi ZULKARNAIN POHAN langsung dari terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS, akan tetapi untuk pertanggung jawaban uang tersebut terdakwa bersama saksi ZULKARNAIN POHAN, S.Sos, dan saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si membuat pertanggung jawaban penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan kwitansi No. BKU : 249 untuk pembayaran Honorarium Pemain dan Pelatih PS. Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV sebagaimana kontrak terlampir, yang mana kwitansi tersebut di tandatangani saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si setelah tidak lagi menjabat sebagai Kadisporabudpar Kota Padangsidimpuan sesuai dengan kontrak versi kedua yang juga oleh terdakwa dijadikan dasar untuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dari APBD Kota Padangsidimpuan untuk Tim PS.Sidimpuan dan sisanya dipergunakan oleh saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si bersama saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM untuk kepentingan diri sendiri. ---

- Bahwa saksi Drs. M.SOLIH PULUNGAN, MM selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan, telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 435.000.000,- dan SPM Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan total

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000,- untuk keperluan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga yang diambil dari :

1. Mata anggaran Nomor : 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor /tempat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
2. Mata anggaran nomor : 5.2.2.11.13 Belanja makan dan minum kegiatan sebesar Rp. 160.000.000,-
3. Mata anggaran nomor 5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan sebesar Rp. 75.000.000,-

- Kemudian SPM tersebut diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Padangsidempuan pada tanggal 16 Desember 2008 dan saksi Drs. Ahmad Buchori Siregar selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan tersebut dan memindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan melalui Bank Sumut Cabang Padangsidempuan rekening nomor 3284. -----

- Kemudian setelah uang tersebut dicairkan, saksi M. SOLIH PULUNGAN, M.Si, selanjutnya memerintahkan saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUPAR Kota Padangsidempuan) untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM, padahal terdakwa mengetahui saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM adalah Wakil Manager Tim PS. Sidempuan yang tidak berhak untuk menerima uang tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Tim PS. Sidempuan dan uang tersebut telah diterima oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM pada tanggal 18 Desember 2008, dengan bukti penerimaannya sebanyak 6 (enam) kali / lembar kwitansi yakni :

1. Kwitansi Nomor BKU : 959 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya minyak bus Tim PS.Sidempuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi Nomor BKU : 958 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS.Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
  3. Kwitansi Nomor BKU : 957 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS.Sidimpuan di luar kandang selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
  4. Kwitansi Nomor BKU : 956 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS.Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.
  5. Kwitansi Nomor BKU : 955 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran Pembelian kostum Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 pada tanggal 18 Desember 2008.
  6. Kwitansi Nomor BKU : 954 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu untuk pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008, padahal terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS mengetahui saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan.
- Bahwa terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS mengetahui terhadap permintaan bantuan untuk Tim PS.Sidimpuan bukan dari Ketua Umum Tim PS.Sidimpuan melainkan dari permintaan Wakil Manajer Tim PS.Sidimpuan dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan /Akte Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor 3 tanggal 4 April 2007 pasal 4 "Dana hibah olahraga Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (K.O.N.I) Daerah Kota Padangsidimpuan” . -----

- Bahwa dana yang diberikan oleh terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM dimana pemberian dana tersebut tidak ada dilaporkan kepada bendahara Tim PS. Sidimpuan untuk dimasukkan ke kas Tim PS.Sidimpuan maupun kepada Ketua Umum Tim PS.Sidimpuan, hal tersebut yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan pasal 4 “Bahwa ketua umum wajib menyalurkan seluruh dana yang telah dikumpulkan oleh seluruh tim penggalang dana/sponsorship Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) kepada Bendahara Umum untuk disimpan dan dikeluarkan menurut / sesuai dengan prosedur keuangan yang berlaku” dan pasal 6 “Uang Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) diperlukan untuk keperluan sehari-hari harus disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Ketua Umum Badan Pengurus”. -----
- Bahwa terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi M. SOLIH PULUNGAN, MM dan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM mengetahui kegiatan Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 sudah berakhir pada bulan Juli 2008 namun terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS tetap mencairkan dana kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM untuk kepentingan PS.Sidimpuan. -----
- Bahwa kemudian pada tahun 2009 setelah ditetapkan APBD Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan No. 3 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun 2009, pada DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan disediakan anggaran untuk Peningkatan Managemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah). -----
- Sekira bulan Maret 2009 wakil Manager PS. Sidimpuan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos MM mengajukan permohonan penyelesaian kebutuhan dana PS. Sidimpuan kepada Walikota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan yang didasari dengan Surat Nota Dinas Nomor : 10/PSPKS/2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal permohonan bantuan dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV yang ditujukan kepada Walikota Padangsidimpuan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

-----

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 saksi M. SOLIH PULUNGAN, MM selaku pengguna anggaran memerintahkan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan) untuk membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPM-TU/DISORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Peningkatan Managemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah, yang diajukan saksi Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN, MM kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan lalu dengan Surat Nomor : 903/338/DISPORABUDPAR/2009 dan pada tanggal 17 Maret 2009 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Padangsidimpuan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D-TU) Nomor : 01/SP2DTU/DISPORABUDPAR/2009 Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 April 2009 saksi Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN, MM juga memerintahkan kepada terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan) untuk menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 731.550.000,- ( Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM yang disaksikan oleh saksi IHWAN RAMADHAN dan atas penyerahan uang tersebut telah dibuat kwitansi tanda pembayaran sebanyak 6 (enam) lembar kwitansi tertanggal 13 April 2009 yang ditanda tangani oleh saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM selaku Wakil Manager Tim PS.

Sidimpunan yang terdiri dari :

1. Kwitansi Nomor BKU : 003/SPJ-TU-Pertama/  
DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp.  
23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yaitu untuk  
pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan  
pemain dan pelatih PS.Sidimpunan dalam kompetisi Divisi I  
Liga Indonesia Tahun 2008,
2. Kwitansi Nomor BKU : 002/SPJ-TU-Pertama/  
DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp.  
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu untuk  
pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk mes tim  
dan official PS.Sidimpunan dalam kompetisi Divisi I Liga  
Indonesia Tahun 2008,
3. Kwitansi Nomor BKU : 001/SPJ-TU-Pertama/  
DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp.  
292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua lima ratus  
lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya uang  
saku, bonus dan uang lelah untuk PS.Sidimpunan dalam  
kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
4. Kwitansi Nomor BKU : 004/SPJ-TU-Pertama/  
DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp.  
44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu  
rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya alih status pemain  
dan official, pengganti nama klub serta biaya pendaftaran  
PS.Sidimpunan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun  
2008,
5. Kwitansi Nomor BKU : 005/SPJ-TU-Pertama/  
DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp.  
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk  
pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba  
PS.Sidimpunan dalam kompetisi PPSI Divisi I Liga Indonesia  
XIV Tahun 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kwitansi Nomor BKU : 006/SPJ-TU-Pertama/  
DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp.  
326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus  
ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran makan, minum,  
puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang  
PS.Sidimpuan dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia  
XIV Tahun 2008.

- Bahwa terhadap dana yang dicairkan oleh terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2008 dan sebesar Rp. 731.550.000,- ( Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2009 yang awalnya untuk kepentingan PS.Sidimpuan namun oleh terdakwa dana tersebut tidak diberikan kepada Ketua Umum PS.Sidimpuan maupun kepada Bendahara Tim PS.Sidimpuan melainkan kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manajer Tim PS.Sidimpuan dan pemberian tersebut tanpa sepengetahuan Ketua Umum dan Bendahara Tim PS.Sidimpuan serta tidak masuk kedalam Kas PS.Sidimpuan. -----
- Bahwa perbuatan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, MM selaku pengguna anggaran bertentangan dengan Undang-undang RI No. 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. -----
- Bahwa perbuatan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, MM juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54 ayat (1) yang berbunyi “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup anggarannya dalam APBD” dan pasal 60 ayat (1) yang berbunyi “Setiap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh yang menagih”.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 122 ayat (9), menyatakan bahwa “setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dari APBD” dan pasal 132 ayat (1) “Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.  
-----
- Bahwa terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, MM selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan mengetahui dan menyadari bahwa bukti pertanggungjawaban yang diajukan oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manajer Tim PS.Sidimpuan adalah tidak benar karena kegiatan Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sudah berakhir pada bulan Juli 2008.  
-----
- Bahwa terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, MM selaku Pengguna Anggaran pada DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan, telah menggunakan dana dari SKPD DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan tahun 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 435.000.000,- dan SPM Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 65.000.000,- untuk keperluan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga dan pada tahun 2009 telah menggunakan dana dari SKPD Disporabudpar Kota Padangsidimpuan tahun 2009 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPM-TU/DISPORABUDPAR/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah yang pada kenyataannya ditujukan untuk keperluan lain sebagaimana yang ditetapkan dalam APBD dan saksi Drs. H.M SOLIH PULUNGAN juga memerintahkan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan tanpa melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padangsidimpuan serta tanpa diketahui oleh Ketua Umum PS. Sidimpuan. Bahwa perbuatan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS tersebut adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor : 903/187/SJ tanggal 30 Januari 2007 tentang adanya larangan penggunaan APBD secara langsung untuk sepakbola.

-----

- Bahwa perbuatan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, MM selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 pasal 184 ayat (2) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud" dan oleh karena itu, akibat perbuatan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara, dimana besarnya kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpangan dalam penggunaan dana APBD Tahun 2008 dan 2009 untuk kegiatan Tim PS. Sidimpuan mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 adalah sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.801.550.000,00. (satu milyar delapan ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:

## Tahun anggaran 2008

- Pembayaran kontrak pemain/pelatih PS.Sidimpuan Rp. 2.000.000.000,-
- Biaya belanja BBM / gas Rp. 50.000.000,-
- Biaya belanja obat-obatan Rp. 15.000.000,-
- Biaya sewa gedung / kantor / tempat Rp. 200.000.000,-
- Biaya makan dan minum kegiatan Rp. 160.000.000,-
- 
- Belanja pakaian kerja lapangan Rp. 75.000.000,-
- Jumlah Rp. 2.500.000.000,-

## Tahun Anggaran 2009

- Pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008
- Pembayaran biaya bahan perbaikan mess Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008
- Pembayaran penyediaan biaya obat-obatan dan biaya kesehatan untuk Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008
- Pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, penggantian nama klub serta biaya pendaftaran PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008
- Pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba Tim PS.Sidimpuan dalam persiapan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran biaya makan, minum, snack, pudding dan buah dalam pertandingan tandang Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008

J u m l a h

Rp. 292.550.000,-

Rp. 15.000.000,-

Rp. 23.000.000,-

Rp. 44.500.000,-

Rp. 30.000.000,-

Rp. 326.500.000,-

Rp. 731.550.000,-

- Maka perhitungan kerugian adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Jumlah uang yang dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan

- Tahun Anggaran 2008  
Rp.2.500.000.000,00

- Tahun Anggaran 2009  
Rp.731.550.000,00

Sub - Jumlah (1)

Rp.3.231.550.000,00

- 2). Jumlah uang yang diterima oleh Pengurus PS.Sidimpuan

- Tahun Anggaran 2008 (Bendahara dan Wakil Manager)

Rp.1.430.000.000,00

- Tahun Anggaran 2009 (Bendahara dan Wakil Manager)

Sub - Jumlah (2)

Rp.1.430.000.000,00

Nilai kerugian keuangan Negara (1-2)

Rp.1.801.550.000,00

Perbuatan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama-sama dengan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM telah memperkaya terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS atau setidaknya orang lain yang telah atau dapat merugikan keuangan Negara.

-----  
----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**  
-----

## Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS selaku Bendahara Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata Kota Padangsidimpuan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor : 954/42/2007 tanggal 30 Maret 2007,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersama dengan saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si, selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan tahun 2008) (dalam berkas terpisah), saksi HADI ASHARI NASUTION S.Sos selaku Wakil Manager Persatuan Sepakbola Sidempuan (telah di vonis dalam berkas perkara terpisah), Drs. M. SOLIH PULUNGAN, MM, selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan tahun 2008 dan 2009) (dalam berkas terpisah), saksi ZULKARNAIN POHAN selaku Bendahara Ps. Sidempuan sekira bulan Juni tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 s/d 2009, bertempat di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 3 Angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS diangkat sebagai Bendahara Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan berdasarkan surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 954/42/2007 tanggal 30 Maret 2007, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) pada saat mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 mendapat bantuan dana yang bersumber dari APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 yang ditampung pada Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan.  
-----
- Bahwa Tim Persatuan Sepakbola Padangsidimpuan ( PS. Sidimpuan) dalam mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, mengadakan perjanjian dengan pemain dan pelatih sepakbola yang diwakili oleh saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, MM untuk mengikat kontrak dalam rangka mengikuti kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008, dan dituangkan dengan kontrak pemain dan pelatih tanggal 14 April 2008 yang dibuat oleh saksi HADI ASHARI NASUTON, S.Sos, MM bersama MUHAMMAD YUSUF SIREGAR (Sekretaris Tim PS.Sidimpuan) yang ditanda tangani oleh saksi H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM selaku Manager Tim PS. Sidimpuan. --
- Bahwa pada saat saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan pada tahun 2008, telah Menanda tangani SPM (Surat Perintah Membayar) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk kepentingan Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 yang diambil dari mata anggaran nomor : 1.18.01.19.05 kegiatan Pembinaan Managemen Organisasi Olahraga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dari mata anggaran nomor : 1.18.01.20.12 kegiatan Peningkatan Jaminan Kesejahteraan bagi Masa Depan Atlet, Pelatih dan Tehnisi Olahraga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun pada kenyataannnya dana yang diterima oleh saksi ZULKARNAIN POHAN selaku Bendahara Tim PS.Sidimpuan hanyalah sebesar Rp. 1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah ) di terima saksi ZULKARNAIN POHAN, S.Sos dari saksi SAHAT TUA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Koni Padangsidempuan sedangkan Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) diterima saksi ZULKARNAIN POHAN langsung dari terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS, akan tetapi untuk pertanggung jawaban uang tersebut terdakwa bersama saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si membuat pertanggung jawaban penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan kwitansi No. BKU : 249 untuk pembayaran Honorarium Pemain dan Pelatih PS. Sidempuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV sebagaimana kontrak terlampir, yang mana kwitansi tersebut di tandatangani saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si setelah tidak lagi menjabat sebagai Kadisporabudpar Kota Padangsidempuan sesuai dengan kontrak versi kedua yang juga oleh terdakwa dijadikan dasar untuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dari APBD Kota Padangsidempuan untuk Tim PS.Sidempuan dan sisanya dipergunakan oleh saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si bersama saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM untuk kepentingan diri sendiri. ---

- Bahwa saksi Drs. M.SOLIH PULUNGAN, MM selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan, telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 435.000.000,- dan SPM Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 65.000.000,- dengan total sebesar Rp. 500.000.000,- untuk keperluan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga yang diambil dari :

1. Mata anggaran Nomor : 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/ tempat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
2. Mata anggaran nomor : 5.2.2.11.13 Belanja makan dan minum kegiatan sebesar Rp. 160.000.000,-
3. Mata anggaran nomor : 5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan sebesar Rp. 75.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian SPM tersebut diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Padangsidempuan pada tanggal 16 Desember 2008 dan saksi Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan tersebut dan memindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan melalui Bank Sumut Cabang Padangsidempuan rekening nomor 3284. -----
- Kemudian setelah uang tersebut dicairkan, saksi M. SOLIH PULUNGAN, M.Si, selanjutnya memerintahkan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUPAR Kota Padangsidempuan) untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM, padahal terdakwa mengetahui saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM adalah Wakil Manager Tim PS. Sidempuan yang tidak berhak untuk menerima uang tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Tim PS. Sidempuan dan uang tersebut telah diterima oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM pada tanggal 18 Desember 2008, dengan bukti penerimaannya sebanyak 6 (enam) kali / lembar kwitansi yakni :
  1. Kwitansi Nomor BKU : 959 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya minyak bus Tim PS.Sidempuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
  2. Kwitansi Nomor BKU : 958 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS.Sidempuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,
  3. Kwitansi Nomor BKU : 957 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS.Sidempuan di luar kandang selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi Nomor BKU : 956 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS.Sidimpuan selama 1 (satu) kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.
  5. Kwitansi Nomor BKU : 955 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran Pembelian kostum Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 pada tanggal 18 Desember 2008.
  6. Kwitansi Nomor BKU : 954 tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu untuk pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS.Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008, padahal terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS mengetahui saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan.
- Bahwa terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS mengetahui terhadap permintaan bantuan untuk Tim PS.Sidimpuan bukan dari Ketua Umum Tim PS.Sidimpuan melainkan dari permintaan Wakil Manajer Tim PS.Sidimpuan dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan /Akte Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) Nomor 3 tanggal 4 April 2007 pasal 4 "Dana hibah olahraga Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang disalurkan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (K.O.N.I) Daerah Kota Padangsidimpuan" . -----
  - Bahwa dana yang diberikan oleh terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM dimana pemberian dana tersebut tidak ada dilaporkan kepada bendahara Tim PS. Sidimpuan untuk dimasukkan ke kas Tim PS.Sidimpuan maupun kepada Ketua Umum Tim PS.Sidimpuan, hal tersebut yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Tim PS. Sidimpuan pasal 4 "Bahwa ketua umum wajib menyalurkan seluruh dana yang telah dikumpulkan oleh seluruh tim penggalang dana/sponsorship Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) kepada Bendahara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk disimpan dan dikeluarkan menurut / sesuai dengan prosedur keuangan yang berlaku” dan pasal 6 “Uang Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS.Sidimpuan) diperlukan untuk keperluan sehari-hari harus disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Ketua Umum Badan Pengurus”. -----

- Bahwa terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi M. SOLIH PULUNGAN, MM dan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM mengetahui kegiatan Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 sudah berakhir pada bulan Juli 2008 namun terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS tetap mencairkan dana kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM untuk kepentingan PS.Sidimpuan. -----
- Bahwa kemudian pada tahun 2009 setelah ditetapkan APBD Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan No. 3 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun 2009, pada DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan disediakan anggaran untuk Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah). -----
- Bahwa sekira bulan Maret 2009 saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos MM selaku wakil Manager PS. Sidimpuan mengajukan permohonan penyelesaian kebutuhan dana PS. Sidimpuan kepada Walikota Padangsidimpuan yang didasari dengan Surat Nota Dinas Nomor : 10/PSPKS/2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal permohonan bantuan dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV yang ditujukan kepada Walikota Padangsidimpuan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah). -----
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 saksi M. SOLIH PULUNGAN, MM selaku pengguna anggaran memerintahkan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidimpuan) untuk membuat dan mengajukan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)  
Nomor : 01/SPM-TU/DISORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009  
sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat  
puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk  
keperluan Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat  
Perkumpulan dan Tingkat Daerah, yang diajukan saksi Drs. H. M.  
SOLIH PULUNGAN, MM kepada Kepala Dinas Pendapatan,  
Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidempuan  
lalu dengan Surat Nomor : 903/338/DISPORABUDPAR/2009 dan pada  
tanggal 17 Maret 2009 Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota  
Padangsidempuan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana  
Tambahan Uang (SP2D-TU) Nomor : 01/SP2DTU/  
DISPORABUDPAR/2009 Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta  
Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

-----

- Bahwa pada tanggal 15 April 2009 saksi Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN, MM juga memerintahkan kepada saksi RIDOAN AHMAD LUBIS (Bendahara Pengeluaran DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan) untuk menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 731.550.000,- ( Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM yang disaksikan oleh saksi IHWAN RAMADHAN dan atas penyerahan uang tersebut telah dibuat kwitansi tanda pembayaran sebanyak 6 (enam) lembar kwitansi tertanggal 13 April 2009 yang ditanda tangani oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan yang terdiri dari :

1. Kwitansi Nomor BKU : 003/SPJ-TU-Pertama/  
DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp.  
23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yaitu untuk  
pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan  
pemain dan pelatih PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga  
Indonesia Tahun 2008,
2. Kwitansi Nomor BKU : 002/SPJ-TU-Pertama/  
DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp.  
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yaitu untuk pembayaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya bahan perbaikan mess untuk mes tim dan official PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,

3. Kwitansi Nomor BKU : 001/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua lima ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
  4. Kwitansi Nomor BKU : 004/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya alih status pemain dan official, pengganti nama klub serta biaya pendaftaran PS.Sidimpuan dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008,
  5. Kwitansi Nomor BKU : 005/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS.Sidimpuan dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.
  6. Kwitansi Nomor BKU : 006/SPJ-TU-Pertama/ DISPORABUDPAR/2009 tertanggal 13-4-2009 sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS.Sidimpuan dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008.
- Bahwa terhadap dana yang dicairkan oleh terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2008 dan sebesar Rp. 731.550.000,- ( Tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2009 yang awalnya untuk kepentingan PS.Sidimpuan namun oleh terdakwa dana tersebut tidak diberikan kepada Ketua Umum PS.Sidimpuan maupun kepada Bendahara Tim PS.Sidimpuan melainkan kepada saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manajer Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS.Sidimpuan dan pemberian tersebut tanpa sepengetahuan Ketua Umum dan Bendahara Tim PS.Sidimpuan serta tidak masuk kedalam Kas PS.Sidimpuan. -----

- Bahwa perbuatan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertentangan dengan Undang-undang RI No. 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. ---
- Bahwa perbuatan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, MM juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54 ayat (1) yang berbunyi "SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup anggarannya dalam APBD" dan pasal 60 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh yang menagih".
- Bahwa berdasarkan Peraturan Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 122 ayat (9), menyatakan bahwa "setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dari APBD" dan pasal 132 ayat (1) "Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah". Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. -----
- Bahwa terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, MM selaku Pengguna Anggaran pada Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda, olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan mengetahui dan menyadari bahwa bukti pertanggungjawaban yang diajukan oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manajer Tim PS.Sidempuan adalah tidak benar karena kegiatan Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sudah berakhir pada bulan Juli 2008. -----

- Bahwa terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, MM selaku Pengguna Anggaran pada DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan, telah menggunakan dana dari SKPD DISPORABUDPAR Kota Padangsidempuan tahun 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/137/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 435.000.000,- dan SPM Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 65.000.000,- untuk keperluan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga dan pada tahun 2009 telah menggunakan dana dari SKPD Disporabudpar Kota Padangsidempuan tahun 2009 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPM-TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah yang pada kenyataannya ditujukan untuk keperluan lain sebagaimana yang ditetapkan dalam APBD dan saksi Drs. H.M SOLIH PULUNGAN juga memerintahkan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM selaku Wakil Manajer Tim PS. Sidempuan tanpa melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padangsidempuan serta tanpa diketahui oleh Ketua Umum PS. Sidempuan. Bahwa perbuatan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS tersebut adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor : 903/187/SJ tanggal 30 Januari 2007 tentang adanya larangan penggunaan APBD secara langsung untuk sepakbola.
- 

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama saksi Drs. M. SOLIH PULUNGAN, MM selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 pasal 184 ayat (2) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud" dan oleh karena itu, akibat perbuatan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara, dimana besarnya kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpangan dalam penggunaan dana APBD Tahun 2008 dan 2009 untuk kegiatan Tim PS. Sidimpuan mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.801.550.000,00. (satu milyar delapan ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:

### Tahun anggaran 2008

- Pembayarankontraktapemain/pelatihPS.Sidimpuan Rp. 2.000.000.000,-
- Biaya belanja BBM / gas Rp. 50.000.000,-
- Biaya belanja obat-obatan Rp. 15.000.000,-
- Biaya sewa gedung / kantor / tempat Rp. 200.000.000,-
- Biaya makan dan minum kegiatan Rp. 160.000.000,-
- Belanja pakaian kerja lapangan Rp. 75.000.000,-
- J u m l a h Rp. 2.500.000.000,-

### Tahun Anggaran 2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008
- Pembayaran biaya bahan perbaikan mess Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008
- Pembayaran penyediaan biaya obat-obatan dan biaya kesehatan untuk Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008
- Pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, penggantian nama klub serta biaya pendaftaran PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008
- Pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba Tim PS.Sidimpuan dalam persiapan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008.
- Pembayaran biaya makan, minum, snack, pudding dan buah dalam pertandingan tandang Tim PS.Sidimpuan dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008

J u m l a h

Rp. 292.550.000,-

Rp. 15.000.000,-

Rp. 23.000.000,-

Rp. 44.500.000,-

Rp. 30.000.000,-

Rp. 326.500.000,-

Rp. 731.550.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Maka perhitungan kerugian adalah sebagai berikut :
- 1). Jumlah uang yang dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidempuan
    - Tahun Anggaran 2008 Rp. 2.500.000.000,00
    - Tahun Anggaran 2009 Rp. 731.550.000,00
    - Sub - Jumlah (1) Rp. 3.231.550.000,00
  - 2). Jumlah uang yang diterima oleh Pengurus PS.Sidempuan
    - Tahun Anggaran 2008 (Bendahara dan Wakil Manager) Rp. 1.430.000.000,00
    - Tahun Anggaran 2009 (Bendahara dan Wakil Manager) Rp. 1.430.000.000,00
    - Sub - Jumlah (2) Rp. 1.430.000.000,00
- Nilai kerugian keuangan Negara (1-2) Rp. 1.801.550.000,00

Perbuatan terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS bersama-sama dengan saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos. MM telah memperkaya terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS atau setidaknya orang lain yang telah atau dapat merugikan keuangan Negara.

-----  
**----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1**



KUHPidana.-----  
-----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Oktober 2013, Nomor REG.PERK.PDS-05/N.2.20/Ft.1/10/2012 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan korupsi** melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDOAN AHMAD LUBIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa di tahan, dan membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsidaair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa **RIDOAN AHMAD LUBIS** bersama saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si dan saksi ZULKARNAIN POHAN, S.Sos (berkas terpisah) membayar uang pengganti secara tanggung renteng sebesar **Rp. 682.985.000,-** (enam ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) **tahun .**
4. Bahwa uang yang di titipkan oleh saksi Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHER, M.Si sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Padangsidempuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai membayar uang Pengganti Kerugian Negara, berdasarkan Tanda terima uang tertanggal 18 September 2012, dirampas untk Negara dan dikembalikan kepada PEMKO Padang Sidimpuan .

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. Akta Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) No. 3 tanggal 4 April 2007 yang dibuat oleh ELLY SATYA PUTRI, SH Notaris.
2. Surat Keputusan Nomor : SKEP 001/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Komposisi Dan Personalia Persatuan Sepakbola PS. SIDIMPUAN Masa Bakti 2008-2011 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.
3. Surat Keputusan Nomor : SKEP 002/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Manajemen Tim PS. SIDIMPUAN Menghadapi Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.
4. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih PS. Sidimpuan An. KUSTIONO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
5. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. NANANG KUSHARDYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
6. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih Kiper PS. Sidimpuan An. MAHRIYUN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. ARFANSYAH NASUTION selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi Biaya Kontrak Pemain PS. Sidimpuan An. ARDANA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
9. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SAPMOKO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
10. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASNALDI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
11. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MARDIANSYAH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
12. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS PURYANTO, SE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
13. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
14. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RAMADHAN SALEH HARAHAHAP selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
15. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MIFTAHUL HUDHA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SUJATMIKO ISMAIL POHAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
17. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ERWIN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
18. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HERI BULLE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
19. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HARIYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
20. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SONNY HERIADI SIREGAR selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
21. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. IRHAM selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
22. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AHMAD ASROBI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
23. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASLAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RINALDO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
25. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MASRUL. M selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
26. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS SUTANTO, Amd selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
27. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DEDI ISDIANSYAH PUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
28. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. WAWAN GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
29. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DIDIK ISMAIL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
30. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SIMON KUJIRO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
31. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. KURDINAL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. BUDIAN SUTRIESNO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
33. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. IDHAM SALEH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
34. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
35. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ABDUL RAHMAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
36. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. KHAIRUL BAHRI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
37. Daftar Kontrak Pemain PS. Sidimpuan Musim Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008.
38. Kwitansi Ongkos Pelatih Kiper Tanggal 27 Mei 2008 PS. Sidimpuan Ke Asahan An. MAHRIYUN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
39. Kwitansi Ongkos 9 orang Pemain PS. Sidimpuan ke Medan dari Padang Tanggal 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
40. Kwitansi Biaya Transport Tiket Pesawat Padang - Surabaya PP tanggal 01 Juni 2008 An. NANANG KUSHARDYANTO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Kwitansi Catering PSKPS terhitung mulai tanggal 20 maret 2008 s/d 03 April 2008 sebanyak 30 orang sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)
42. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 24 April 2008 s/d 8 Mei 2008 sebanyak 35 orang An HENNY HERLINA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
43. Kwitansi Catering terhitung mulai tanggal 4 April 2008 s/d 16 April 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 17.680.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
44. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 17 Juni 2008 s/d 20 Juni 2008 sebanyak 6 orang An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
45. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 1 Juni 2008 s/d 16 Juni 2008 sebanyak 35xRp.45.000,-x16hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
46. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Mei 2008 s/d 27 Mei 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 19.875.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
47. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 7 Juli 2008 s/d 14 Juli 2008 sebanyak 30xRp.45.000,-x8hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
48. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Juli 2008 s/d 20 Juli 2008 sebanyak 30xRp.40.000,-x6hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
49. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 21 Juli 2008 s/d 23 Juli 2008 sebanyak 25orangxRp.40.000,-x3hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Tiket Bus. CV. INDAH An. ASNALDI sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
51. Kwitansi Biaya Penginapan dan Pemakaian Aula oleh PSKPS tanggal 16 April 2008 s/d 23 April 2008 sebesar Rp. 8.820.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
53. Kwitansi pembelian obat-obatan Team PSKPS An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
54. Kwitansi pembelian obat-obatan sebesar Rp. 3.088.000,- (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
55. Kwitansi Biaya obat-obatan untuk Team PS. Sidimpuan An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
56. Bon/Faktur pembelian 1 (satu) buah Goal Net sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
57. Kwitansi Pemesanan Papan Bunga tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
58. Kwitansi Tiket P. Baru – SP. Kubu An. ASNALDI sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
59. Kwitansi Tiket CV. TAXI KITA BERSAMA Padang – Psp An. MASRIL sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
60. Kwitansi biaya snek/puding pemain PS. Sidimpuan dari tanggal 25 April s/d 15 Juni 2008 An. H. ISMAIL RANGKUTI sebesar Rp. 16. 643.000,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
61. Kwitansi Biaya Administrasi Tim PS. Sidimpuan sebesar Rp. 10. 981.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
62. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dari tanggal 24 Maret 2008 s/d 7 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.185.000,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
63. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dalam rangka Pertandingan ke Langsa dan Asahan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. Kwitansi Biaya Perlengkapan dalam pembuatan nomor dan nama pemain pada kostum pemain dan pembuatan merk. PS. Sidimpuan pada Bus An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
65. Kwitansi Biaya Anak Bola/cuci seprai/rompi bulan Maret 2008 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
66. Daftar Pembayaran Honor bagian Perlengkapan Team PS. Sidimpuan Bulan Maret 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
67. Kwitansi biaya service Bus/Alat perlengkapan dan uji coba An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
68. Kwitansi Rekapitulasi keperluan perlengkapan PS. Sidimpuan dalam rangka Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 20.843.000,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
69. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka uji coba di Medan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 8.896.500,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
70. Kwitansi Biaya uji Coba tanggal 30 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
71. Kwitansi biaya perbaikan jembatan papan/paket menuju Mess PS. Sidimpuan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
72. Pembayaran keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 12 Maret 2008 s/d 15 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
73. Kwitansi honor pejaga mess PSKPS bulan Februari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



74. Kwitansi honor penjaga mess PSKPS bulan Desember 2007 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
75. Kwitansi biaya seleksi di P. Sidimpuan dari tanggal 20 s/d 23-03-2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
76. Kwitansi panjar untuk biaya seleksi di Medan dan perlengkapan mess An. A. MUIS NASUTION sebesar (Rp. 7.200.000)
77. Kwitansi pembayaran honor penjaga mess PSKPS Bulan Januari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
78. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan tanggal 11 dan 15 Juni 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
79. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 02 s/d 15-06-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 4.582.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
80. Kwitansi pembayaran honor petugas perlengkapan Bulan April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
81. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan di Padangsidimpuan dengan Persidi, PSBS, Lhokseumawe dan Persires An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
82. Kwitansi Biaya perlengkapan dari tanggal 16 s/d 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.768.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
83. Rekapitulasi permintaan dana keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 9.710.500,- (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).





84. Nota Dinas Permohonan biaya administrasi pendaftaran pemain tambahan An. M. YUSUF SIREGAR sebesar Rp. 5.372.000,- (lima juta tiga aratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
85. Daftar honor petugas perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
86. Biaya konsumsi PSKPS An. POPPY (CV. AZIZIAH) sebesar Rp. 10.562.500,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
87. Pemintaan dana keperluan uji coba dan pinjaman pemain An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
88. Kwitansi biaya makan dan minum dari tanggal 16 s/d 26 Maret 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 6.010.500,- (enam juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).
89. Kwitansi biaya Snack / puding pemain dari tanggal 27 Maret s/d 27 April 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 7.254.500,- (tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
90. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
91. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANATO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
92. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara ARFANSYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
93. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

94. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
95. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
96. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
97. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara AGUS SUSANTO, A.md dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
98. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
99. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
100. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
101. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAP dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
102. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan Persatuan  
Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.  
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
104. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan  
Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak  
sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
105. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan  
Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.  
48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
106. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan  
Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.  
77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
107. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan  
Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak  
sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
108. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara M. IRHAM dengan Persatuan  
Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.  
58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
109. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan  
Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.  
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
110. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola  
(PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.  
65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
111. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola  
(PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.  
51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

112. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara MASRIL M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
113. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
114. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 28/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara DIDIK ISMAIL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
115. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 29/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara SIMON KUJIRO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
116. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 30/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara M. KURDINAL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
117. Surat perintah membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 01/SPM-TU/Disporabudpar/2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
118. Surat perintah pencairan dana Nomor : 01/SP2D-TU/ Disporabudpar/2009 An. Sangkot Martua sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
119. Rincian surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Atas SPJ Nomor : 01/SPJ-TU/ Disporabudpar/2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 731.550.000 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
120. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/ DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
121. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
122. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARFAN SYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
123. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
124. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
125. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara TULUS SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
126. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 07/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
127. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASNALDI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
128. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS SUTANTO, Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

129. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara MARDIANSYAH dengan Persatuan  
Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar  
Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
130. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara AGUS PURYANTO, SE dengan  
Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak  
sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
131. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN dengan Persatuan  
Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar  
Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
132. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara RAMADHAN SALEH HARAHAP  
dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai  
kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta  
rupiah).
133. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara MIFTAHUL HUDA dengan Persatuan  
Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar  
Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
134. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara ERWINSYAH PUTRA dengan  
Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak  
sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
135. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan  
Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak  
sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
136. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan  
Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar  
Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
137. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/  
DIV.1/LI- 2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

138. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

139. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

140. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

141. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

142. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

143. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

144. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 25/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ABDUL RAHMAN BATUBARA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

145. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

146. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpunan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

147. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

148. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

149. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/137/SPM/GU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

150. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

151. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tanggal 24 Juni 2008 tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P. APBD Tahun 2008.

152. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

153. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

154. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

155. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

156. Kwitansi pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

157. Kwitansi pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

158. Kwitansi pembayaran dana Koni Kota Padangsidimpuan untuk pembayaran biaya Kontrak pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN satu musim dalam kompetisi PSSI Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana proposal terlampir 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H.ASGUL IDIHAN, Msi dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

159. Surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ BELANJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).

160. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/41/SPM/GU/2008 Tanggal 02-04-2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

161. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000872/GU/SP2D Tanggal 03-04-2008 Tahun Anggaran 2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
162. Surat Perintah Pembayaran SPM Nomor : 900/42/SPM/TU/2008 Tanggal 02-04-2008 sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
163. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000873/TU/SP2D Tanggal 03-04-2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
164. Surat Permintaan Tambahan uang (TU) Nomor : 903/338/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
165. Surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
166. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/339/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
167. Surat pernyataan pengajuan SPP-TU Nomor : 900/340/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
168. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPP-TU/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/137/SPP-TU/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
170. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/137/SPM/TU/2008 Tanggal 15-12-2008 sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
171. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/137/SPP/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 12 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
172. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana Kontrak terlampir An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
173. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 900/47/SPM/GU/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
174. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 001454/GU/SP2D Tanggal 03-06-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
175. Surat perintah membayar Nomor SPM : 900/45/SPM/UP/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
176. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D.001275/UP/2008 Tanggal 19-05-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
177. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padangsidimpuan An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).



178. Permohonan bantuan biaya dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
179. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P.APBD Tahun 2008
180. Nota Dinas Nomor : 10/PSKPS/2008 Tanggal 12 Juni 2008 Perihal Permohonan Bantuan Biaya dalam Rangka Mengikuti Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIII An. HADI ASHARI, S.Sos, MM sebesar Rp. 1.242.922.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
181. Surat tanda setoran An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan SANGAT MARTUA, S.Sos sebesar Rp. 9.372.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
182. Kwitansi pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. PULUNGAN sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
183. Daftar tanda terima dan uang saku pemain dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 11 Mei 2008 di : Langsa An. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos dan mengetahui Wakil Manager HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
184. Kwitansi pembyaran bonus pertandingan tandang untuk pelatih, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. Kustiono sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
185. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan tandang untuk pemain, menang melawan PSSA Asahan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
186. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan menang untuk pelatih, PS. SIDIMPUAN lawan PSLS skor 2-0 dan PS. SIDIMPUAN lawan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 27-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
187. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang menang melawan PSLS skor 2-0 dan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 23-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
188. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pelatih, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juli-2008 An. Kustiono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
189. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pemain, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juni-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
190. Daftar tanda terima uang lelah official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 31-Maret-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan mengetahui Manager H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
191. Kwitansi pembayaran uang tugas wasit pertandingan uji coba dan seleksi Tim kepada seksi perlengkapan / persiapan lapangan dalam persiapan kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 02-Maret-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
192. Kwitansi pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk team dan official PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs.H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



193. Kwitansi pembayaran pembelian bahan baku bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 sebagai mana daftar faktur terlampir An. UD. SURYA sebesar Rp. 10.654.500,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
194. Kwitansi pembayaran pembelian bahan bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN 2008 sebagai mana faktur terlampir Tanggal 25 April 2008 An. UD. SURYA sebesar Rp. 4.345.500,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
195. Kwitansi pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
196. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan April 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 30-April-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.222.500,- (tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
197. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 31-Mei-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 8.771.500,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
198. Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan Juni 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 28-Juni-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.006.000,- (tujuh juta enam ribu rupiah).
199. Kwitansi pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, pengganti nama club serta biaya pendaftaran PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

200. Aplikasi Transfer Bank Mandiri Tanggal 23-04-2008 jumlah transfer Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), penerima PSSI-QQ-Lembaga Informasi dan Teknologi (LIT) Bank Mandiri Cabang DPR - RI Jakarta, Pengirim PS. SIDIMPUAN / PSKPS Divisi I PSSI An. MUHAMMAD YUSUF (Sekretaris Tim).

201. Kwitansi pembayaran biaya pengesahan pemain Tim PS. SIDIMPUAN sebanyak 11 orang Tanggal 28 April 2008 An. SUGENG RAHAYU sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

202. Kwitansi pembayaran uang pendaftaran & luran calon anggota PSSI Tanggal 22 April 2008 An. WAHYUDI MUSTAFA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

203. Kwitansi pembayaran akte persatuan sepakbola SIDIMPUAN Tanggal 11 April 2008 An. Kantor Notaris Elly Satya Putri, S.H. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

204. Kwitansi pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

205. Kwitansi pembayaran sewa rental bus untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam pertandingan uji coba ke Medan Deli Serdang dan Kisaran Tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

206. Kwitansi pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
207. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan Tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
208. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
209. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
210. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
211. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh lapan juta lima ratus ribu rupiah).
212. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
213. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
214. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



215. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
216. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
217. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
218. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 15-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
219. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
220. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
221. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
222. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
223. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 16-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. Kwitansi pembayaran biaya puding, minum, snack dan buah Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
225. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
226. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
227. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
228. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 05-Juni-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS, Drs. Syahridin Sir dan Drs. H. ASGUL IDIHAN, MSi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
229. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 07-September-2009 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR dan Drs. HM. SOLIH PULUNGAN
230. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR
231. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 009/KONI-PSP/III/2008 Perihal : Mohon Pencairan Dana KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).
232. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2008 An. Drs. HARIS EFENDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





233. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tanggal 31 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.565.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
234. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 027/KONI-PSP/XII/2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 12 Desember 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).
235. Kwitansi pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
236. Kwitansi pembayaran pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
237. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
238. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
239. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



240. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
241. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009 Tanggal 21 Januari 2009 An. Drs. HM. SOLIH PULUNGAN.
242. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tahun Anggaran 2008 Tanggal 30 Juni 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
243. Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomor rekening : 620 03.01.000678-7 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/ d 26 Januari 2011.
244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.
245. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor : 230 01.03003284-0 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009.
246. Petikan Keputusan Walikota Padangsidimpuan.

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**III.** Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 19 Nopember 2013, Nomor : 60/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



- Menyatakan Terdakwa **RIDOAN AHMAD LUBIS** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **RIDOAN AHMAD LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDOAN AHMAD LUBIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu ) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp.382.985.000,-(tiga ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Akta Persatuan Sepakbola Sidimpuan (PS. Sidimpuan) No. 3 tanggal 4 April 2007 yang dibuat oleh ELLY SATYA PUTRI, SH Notaris.
  2. Surat Keputusan Nomor : SKEP 001/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Komposisi dan Personalia PS. SIDIMPUAN Masa Bakti 2008-2011 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.



3. Surat Keputusan Nomor : SKEP 002/PS. SIDIMPUAN/III-2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Susunan Manajemen Tim PS. SIDIMPUAN Menghadapi Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. Drs. H. ZULKARNAEN NASUTION, MM.
4. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih PS. Sidimpuan An. KUSTIONO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
5. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. NANANG KUSHARDYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
6. Kwitansi Biaya kontrak Pelatih Kiper PS. Sidimpuan An. MAHRIYUN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Kwitansi Biaya Kontrak Asisten Pelatih PS. Sidimpuan An. ARFANSYAH NASUTION selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
8. Kwitansi Biaya Kontrak Pemain PS. Sidimpuan An. ARDANA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
9. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SAPMOKO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
10. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASNALDI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  11. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MARDIANSYAH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
  12. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS PURYANTO, SE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
  13. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
  14. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RAMADHAN SALEH HARAHAHAP selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
  15. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MIFTAHUL HUDA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  16. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SUJATMIKO ISMAIL POHAN selama 1 (satu) musim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

17. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ERWIN SYAHPUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
18. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HERI BULLE selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
19. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. HARIYANTO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
20. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SONNY HERIADI SIREGAR selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
21. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. IRHAM selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
22. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AHMAD ASROBI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).





23. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ASLAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
24. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. RINALDO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
25. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MASRUL. M selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
26. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. AGUS SUTANTO, Amd selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
27. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DEDI ISDIANSYAH PUTRA selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
28. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. WAWAN GUNAWAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
29. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. DIDIK ISMAIL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. SIMON KUJIRO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
31. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. M. KURDINAL selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
32. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. BUDIAN SUTRIESNO selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
33. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. IDHAM SALEH selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
34. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
35. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. ABDUL RAHMAN selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
36. Kwitansi Biaya Pemain PS. Sidimpuan An. KHAIRUL BAHRI selama 1 (satu) musim dalam mengikuti Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 setelah pembayaran Termin I, II, III dan IV sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Daftar Kontrak Pemain PS. Sidimpuan Musim Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008.
38. Kwitansi Ongkos Pelatih Kiper Tanggal 27 Mei 2008 PS. Sidimpuan Ke Asahan An. MAHRIYUN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
39. Kwitansi Ongkos 9 orang Pemain PS. Sidimpuan ke Medan dari Padang Tanggal 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
40. Kwitansi Biaya Transport Tiket Pesawat Padang - Surabaya PP tanggal 01 Juni 2008 An. NANANG KUSHARDYANTO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
41. Kwitansi Catering PSKPS terhitung mulai tanggal 20 maret 2008 s/d 03 April 2008 sebanyak 30 orang sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)
42. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 24 April 2008 s/d 8 Mei 2008 sebanyak 35 orang An HENNY HERLINA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
43. Kwitansi Catering terhitung mulai tanggal 4 April 2008 s/d 16 April 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 17.680.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
44. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 17 Juni 2008 s/d 20 Juni 2008 sebanyak 6 orang An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
45. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 1 Juni 2008 s/d 16 Juni 2008 sebanyak 35xRp.45.000,-x16hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Mei 2008 s/d 27 Mei 2008 An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 19.875.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
47. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 7 Juli 2008 s/d 14 Juli 2008 sebanyak 30xRp.45.000,-x8hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
48. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 15 Juli 2008 s/d 20 Juli 2008 sebanyak 30xRp.40.000,-x6hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
49. Kwitansi Catering PS. Sidimpuan mulai tanggal 21 Juli 2008 s/d 23 Juli 2008 sebanyak 25orangxRp.40.000,-x3hari An. HENNY HERLINA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
50. Tiket Bus. CV. INDAH An. ASNALDI sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
51. Kwitansi Biaya Penginapan dan Pemakaian Aula oleh PSKPS tanggal 16 April 2008 s/d 23 April 2008 sebesar Rp. 8.820.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
52. Kwitansi pembelian obat-obatan Team PSKPS An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
53. Kwitansi pembelian obat-obatan sebesar Rp. 3.088.000,- (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
54. Kwitansi Biaya obat-obatan untuk Team PS. Sidimpuan An. Dr. Joel Purba Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
55. Bon/Faktur pembelian 1 (satu) buah Goal Net sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Kwitansi Pemesanan Papan Bunga tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
57. Kwitansi Tiket P. Baru – SP. Kubu An. ASNALDI sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
58. Kwitansi Tiket CV. TAXI KITA BERSAMA Padang – Psp An. MASRIL sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
59. Kwitansi biaya snek/puding pemain PS. Sidimpuan dari tanggal 25 April s/d 15 Juni 2008 An. H. ISMAIL RANGKUTI sebesar Rp. 16. 643.000,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
60. Kwitansi Biaya Administrasi Tim PS. Sidimpuan sebesar Rp. 10. 981.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
61. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dari tanggal 24 Maret 2008 s/d 7 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.185.000,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
62. Kwitansi Biaya Perlengkapan Team PS. Sidimpuan dalam rangka Pertandingan ke Langsa dan Asahan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 11.020.000,- (sebelas juta dua puluh ribu rupiah).
63. Kwitansi Biaya Perlengkapan dalam pembuatan nomor dan nama pemain pada kostum pemain dan pembuatan merk. PS. Sidimpuan pada Bus An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
64. Kwitansi Biaya Anak Bola/cuci seprai/rompi bulan Maret 2008 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
65. Daftar Pembayaran Honor bagian Perlengkapan Team PS. Sidimpuan Bulan Maret 2008 An. A. MUIS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

66. Kwitansi biaya service Bus/Alat perlengkapan dan uji coba An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
67. Kwitansi Rekapitulasi keperluan perlengkapan PS. Sidimpuan dalam rangka Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 20.843.000,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
68. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka uji coba di Medan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 8.896.500,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
69. Kwitansi Biaya uji Coba tanggal 30 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
70. Kwitansi biaya perbaikan jembatan papan/paket menuju Mess PS. Sidimpuan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
71. Pembayaran keperluan perlengkapan team PS. Sidimpuan dari tanggal 12 Maret 2008 s/d 15 April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
72. Kwitansi honor pejaga mess PSKPS bulan Februari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
73. Kwitansi honor penjaga mess PSKPS bulan Desember 2007 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
74. Kwitansi biaya seleksi di P. Sidimpuan dari tanggal 20 s/d 23-03-2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Kwitansi panjar untuk biaya seleksi di Medan dan perlengkapan mess An. A. MUIS NASUTION sebesar (Rp. 7.200.000)
76. Kwitansi pembayaran honor penjaga mess PSKPS Bulan Januari 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
77. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan tanggal 11 dan 15 Juni 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
78. Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan team PS. Sidimpunan dari tanggal 02 s/d 15-06-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 4.582.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
79. Kwitansi pembayaran honor petugas perlengkapan Bulan April 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
80. Kwitansi Biaya perlengkapan dalam rangka pertandingan dipPadangsidimpunan dengan Persidi, PSBS, Lhokseumawe dan Persires An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
81. Kwitansi Biaya perlengkapan dari tanggal 16 s/d 27 Mei 2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.768.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
82. Rekapitulasi permintaan dana keperluan perlengkapan team PS. Sidimpunan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 9.710.500,- (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
83. Nota Dinas Permohonan biaya administrasi pendaftaran pemain tambahan An. M. YUSUF SIREGAR sebesar Rp. 5.372.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Daftar honor petugas perlengkapan team PS. Sidimpuan An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
85. Biaya konsumsi PSKPS An. POPPY (CV. AZIZIAH) sebesar Rp. 10.562.500,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
86. Pemintaan dana keperluan uji coba dan pinjaman pemain An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
87. Kwitansi biaya makan dan minum dari tanggal 16 s/d 26 Maret 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 6.010.500,- (enam juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).
88. Kwitansi biaya Snack / puding pemain dari tanggal 27 Maret s/d 27 April 2008 An. H. Ismail Rangkuti sebesar Rp. 7.254.500,- (tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
89. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
90. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG KUSHARDYANATO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
91. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARFANSYAH NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
92. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak sebesar Rp.15.000.000,-  
(lima belas juta rupiah).

93. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan  
Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai  
kontrak sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam  
juta rupiah).

94. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SAPMOKO  
dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)  
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,-  
(enam puluh lima juta rupiah).

95. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASNALDI  
dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)  
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,-  
(enam puluh juta rupiah).

96. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS SUSANTO,  
A.md dengan Persatuan Sepakbola (PS.  
Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.  
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

97. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MARDIANSYAH  
dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)  
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 35.000.000,-  
(tiga puluh lima juta rupiah).

98. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS  
PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS.  
Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.  
70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

99. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN  
dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,-  
(delapan puluh juta rupiah).

100.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RAMADHAN  
SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola  
(PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.  
36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

101.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MIFTAHUL HUDA  
dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)  
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,-  
(enam puluh juta rupiah).

102.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ERWINSYAH  
PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS.  
Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.  
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

103.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SUJATMIKO  
ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS.  
Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.  
37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

104.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HERRY BULLE  
dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)  
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.000.000,-  
(empat puluh delapan juta rupiah).

105.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HARIYANTO  
dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)  
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 77.500.000,-  
(tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

106.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SONNY HERIADI  
SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- 107.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara M. IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
- 108.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 109.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 110.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
- 111.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MASRIL M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- 112.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 113.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

114.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 28/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara DIDIK ISMAIL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

115.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 29/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SIMON KUJIRO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

116.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 30/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara M. KURDINAL dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

117.Surat perintah membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 01/SPM-TU/Disporabudpar/2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

118.Surat perintah pencairan dana Nomor : 01/SP2D-TU/Disporabudpar/2009 An. Sangkot Martua sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

119.Rincian surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Atas SPJ Nomor : 01/SPJ-TU/Disporabudpar/2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 731.550.000 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

120.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 01/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara KUSTIONO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)





dengan nilai kontrak sebesar Rp. 125.000.000,-  
(seratus dua puluh lima juta rupiah).

121.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 02/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara NANANG  
KUSHARDYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS.  
Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.  
100.000.000,- (seratus juta rupiah).

122.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 03/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARFAN SYAH  
NASUTION dengan Persatuan Sepakbola (PS.  
Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.  
75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

123.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 04/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MAHRIUN  
dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)  
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,-  
(tujuh puluh lima juta rupiah).

124.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 05/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ARDANA dengan  
Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai  
kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh  
lima juta rupiah).

125.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 06/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara TULUS  
SAPMOKO dengan Persatuan Sepakbola (PS.  
Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.  
75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

126.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 07/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD  
ZULKARNAIN MATONDANG dengan Persatuan  
Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak  
sebesar Rp. 55.000.000,- (tujuh puluh lima juta  
rupiah).

127.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 08/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASNALDI  
dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,-  
(delapan puluh juta rupiah).

128.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 09/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS SUTANTO,  
Amd dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)  
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,-  
(enam puluh lima juta rupiah).

129.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 10/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MARDIANSYAH  
dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)  
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,-  
(enam puluh juta rupiah).

130.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 11/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AGUS  
PURYANTO, SE dengan Persatuan Sepakbola (PS.  
Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.  
70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

131.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 12/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara GUNAWAN  
dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)  
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000,-  
(delapan puluh juta rupiah).

132.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 13/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RAMADHAN  
SALEH HARAHAHAP dengan Persatuan Sepakbola  
(PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp.  
65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

133.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 14/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MIFTAHUL HUDA  
dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan)  
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,-  
(enam puluh lima juta rupiah).

134.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 15/PS.  
SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ERWINSYAH  
PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 135.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 16/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SUJATMIKO ISMAIL POHAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 136.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 17/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HERRY BULLE dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 137.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 18/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara HARIYANTO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- 138.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 19/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara SONNY HERIADI SIREGAR dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 139.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 20/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MUHAMMAD IRHAM dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- 140.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 21/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara AHMAD ASROBI dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 141.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 22/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ASLAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

142.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 23/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara RINALDO dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

143.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 24/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara MASRIL. M dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

144.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 25/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara ABDUL RAHMAN BATUBARA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

145.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 26/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara DEDI ISDIANSYAH PUTRA dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

146.Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK 27/PS. SIDIMPUAN/DIV.1/LI- 2008 antara WAWAN GUNAWAN dengan Persatuan Sepakbola (PS. Sidimpuan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

147.Surat Perintah Membayar Nomor : 900/136/SPM/TU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

148.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Surat Perintah Membayar Nomor : 900/137/SPM/GU/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
150. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004328/GU/SP2D tanggal 16 Desember 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
151. Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tanggal 24 Juni 2008 tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P. APBD Tahun 2008.
152. Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
153. Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
154. Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
155. Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 160.000.000,-  
(seratus enam puluh juta rupiah).

156.Kwitansi pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

157.Kwitansi pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

158.Kwitansi pembayaran dana Koni Kota Padangsidempuan untuk pembayaran biaya Kontrak pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN satu musim dalam kompetisi PSSI Divisi satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana proposal terlampir 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H.ASGUL IDIHAN, Msi dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

159.Surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ BELANJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).

160.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/41/SPM/GU/2008 Tanggal 02-04-2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

161.Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000872/GU/SP2D Tanggal 03-04-2008 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

162. Surat Perintah Pembayaran SPM Nomor : 900/42/SPM/TU/2008 Tanggal 02-04-2008 sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

163. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 000873/TU/SP2D Tanggal 03-04-2008 An. Drs. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

164. Surat Permintaan Tambahan uang (TU) Nomor : 903/338/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

165. Surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

166. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/339/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

167. Surat pernyataan pengajuan SPP-TU Nomor : 900/340/TU/DISPORABUDPAR/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

168. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 01/SPP-TU/Disporabudpar/2009 tanggal 16 Maret 2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Surat pernyataan tanggung jawab belanja TU Nomor : 900/137/SPP-TU/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 15 Desember 2008 An. Drs. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

170. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/137/SPM/TU/2008 Tanggal 15-12-2008 sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

171. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/137/SPP/DISPORAKEPARIS/2008 tanggal 12 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

172. Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 sebagaimana Kontrak terlampir An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Syahridin Sir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

173. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 900/47/SPM/GU/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).

174. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 001454/GU/SP2D Tanggal 03-06-2008 An. H. HARIS EFENDI sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).

175. Surat perintah membayar Nomor SPM : 900/45/SPM/UP/2008 An. Drs. H. ASGUL IDIHAN, M.Si sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).

176. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D.001275/UP/2008 Tanggal 19-05-2008 An. H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS EFENDI sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).

177.Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padangsidimpuan An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).

178.Permohonan bantuan biaya dalam rangka mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. H. HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

179.Rekomendasi Nomor : 900/714/2008 Tentang persetujuan prinsip pengeluaran dana yang dibutuhkan dan akan ditampung pada P.APBD Tahun 2008

180.Nota Dinas Nomor : 10/PSKPS/2008 Tanggal 12 Juni 2008 Perihal Permohonan Bantuan Biaya dalam Rangka Mengikuti Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIII An. HADI ASHARI, S.Sos, MM sebesar Rp. 1.242.922.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

181.Surat tanda setoran An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan SANGAT MARTUA, S.Sos sebesar Rp. 9.372.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

182.Kwitansi pembayaran biaya uang saku, bonus dan uang lelah untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. PULUNGAN sebesar Rp. 292.550.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Daftar tanda terima dan uang saku pemain dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 11 Mei 2008 di : Langsa An. ZULKARNAIN POHAN, S.Sos dan mengetahui Wakil Manager HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
184. Kwitansi pembyaran bonus pertandingan tandang untuk pelatih, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. Kustiono sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
185. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan tandang untuk pemain, menang melawan PSSA Asahan dengan skor 1-0 Tanggal 15-Mei-2008 di Kisaran An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
186. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan menang untuk pelatih, PS. SIDIMPUAN lawan PSLS skor 2-0 dan PS. SIDIMPUAN lawan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 27-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
187. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang menang melawan PSLS skor 2-0 dan PS. IDI skor 3-0 Tanggal 23-Mei-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
188. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pelatih, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juli-2008 An. Kustiono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
189. Kwitansi pembayaran bonus pertandingan kandang untuk pemain, menang melawan PS. Langsa dengan skor 1-0 Tanggal 11-Juni-2008 An. MASRIL. M sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



190. Daftar tanda terima uang lelah official Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 31-Maret-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan mengetahui Manager H. SARMAHAN HASIBUAN, SH, MM sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
191. Kwitansi pembayaran uang tugas wasit pertandingan uji coba dan seleksi Tim kepada seksi perlengkapan / persiapan lapangan dalam persiapan kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 02-Maret-2008 An. A. MUIS NASUTION sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
192. Kwitansi pembayaran biaya bahan perbaikan mess untuk team dan official PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs.H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
193. Kwitansi pembayaran pembelian bahan baku bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 sebagai mana daftar faktur terlampir An. UD. SURYA sebesar Rp. 10.654.500,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
194. Kwitansi pembayaran pembelian bahan bangunan untuk pemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan official PS. SIDIMPUAN 2008 sebagai mana faktur terlampir Tanggal 25 April 2008 An. UD. SURYA sebesar Rp. 4.345.500,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
195. Kwitansi pembayaran penyediaan obat-obatan dan biaya kesehatan pemain dan pelatih PS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

196.Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan April 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 30-April-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.222.500,- (tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

197.Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 31-Mei-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 8.771.500,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

198.Kwitansi pembayaran obat-obatan dan biaya kesehatan Tim PS. SIDIMPUAN Bulan Juni 2008 dalam Kompetisi Divisi satu Liga Indonesia Tahun 2008 Tanggal 28-Juni-2008 An. Dr. Joel. B. Purba sebesar 7.006.000,- (tujuh juta enam ribu rupiah).

199.Kwitansi pembayaran biaya untuk alih status pemain dan official, pengganti nama club serta biaya pendaftaran PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

200.Aplikasi Transfer Bank Mandiri Tanggal 23-04-2008 jumlah transfer Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), penerima PSSI-QQ-Lembaga Informasi dan Teknologi (LIT) Bank Mandiri Cabang DPR - RI Jakarta, Pengirim PS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIMPUAN / PSKPS Divisi I PSSI An. MUHAMMAD YUSUF (Sekretaris Tim).

201.Kwitansi pembayaran biaya pengesahan pemain Tim PS. SIDIMPUAN sebanyak 11 orang Tanggal 28 April 2008 An. SUGENG RAHAYU sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

202.Kwitansi pembayaran uang pendaftaran & luran calon anggota PSSI Tanggal 22 April 2008 An. WAHYUDI MUSTAFA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

203.Kwitansi pembayaran akte persatuan sepakbola SIDIMPUAN Tanggal 11 April 2008 An. Kantor Notaris Elly Satya Putri, S.H. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

204.Kwitansi pembayaran biaya transport seleksi dan uji coba PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

205.Kwitansi pembayaran sewa rental bus untuk Tim PS. SIDIMPUAN dalam pertandingan uji coba ke Medan Deli Serdang dan Kisaran Tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

206.Kwitansi pembayaran makan, minum, puding, snack dan buah untuk pertandingan tandang PS. SIDIMPUAN dalam Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 13-04-2009 An. RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

207.Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Asahan Tanggal 15-05-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 13.500.000,-  
(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

208. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS.  
SIDIMPUAN di Asahan tanggal 15-05-2008 An.  
ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI  
NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima  
juta lima ratus ribu rupiah).

209. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS.  
SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An.  
ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI  
NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 24.000.000,- (dua  
puluh empat juta rupiah).

210. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS.  
SIDIMPUAN di Langsa tanggal 11-05-2008 An.  
ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI  
NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima  
juta lima ratus ribu rupiah).

211. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS.  
SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An.  
ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI  
NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 28.500.000,- (dua  
puluh lapan juta lima ratus ribu rupiah).

212. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS.  
SIDIMPUAN di Rengat tanggal 20-06-2008 An.  
ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI  
NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima  
juta lima ratus ribu rupiah).

213. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS.  
SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008  
An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI  
NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 21.000.000,- (dua  
puluh satu juta rupiah).

214. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS.  
SIDIMPUAN di Lhokseumawe tanggal 25-06-2008  
An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

215. Daftar pembayaran untuk pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

216. Daftar pembayaran untuk official pemain Tim PS. SIDIMPUAN di Idi tanggal 30-06-2008 An. ZULKARNAIN POHAN, S. Sos dan HADI ASHARI NASUTION. Sos, MM sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

217. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

218. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 15-Mei-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

219. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

220. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

221. Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

222.Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 11-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

223.Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Asahan Tanggal 16-Mei-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

224.Kwitansi pembayaran biaya puding, minum, snack dan buah Tim PS. SIDIMPUAN dalam kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Rengat Tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

225.Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Lhokseumawe Tanggal 25-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

226.Kwitansi pembayaran biaya catering PS. SIDIMPUAN untuk kompetisi Divisi Satu Liga Indonesia Tahun 2008 di Langsa Tanggal 30-Juni-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

227.Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Tanggal 16 Maret 2009 An. Drs. H. M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 740.922.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

228.Kwitansi pembayaran honorarium pemain dan pelatih PS. SIDIMPUAN dalam kegiatan Kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 05-Juni-2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS, Drs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahridin Sir dan Drs. H. ASGUL IDIHAN, MSI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

229.Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tanggal 07-September-2009 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR dan Drs. HM. SOLIH PULUNGAN

230.Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 An. Drs. AHMAD BUCHORI SIREGAR

231.Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 009/KONI-PSP/III/2008 Perihal : Mohon Pencairan Dana KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).

232.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2008 An. Drs. HARIS EFENDI

233.Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tanggal 31 Desember 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS sebesar Rp. 1.565.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).

234.Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Daerah Kota PADANGSIDIMPUAN Nomor : 027/KONI-PSP/XII/2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 12 Desember 2008 An. H. MHD. ANWAR PANJAITAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).

235.Kwitansi pembayaran pembelian training dan kaos pemain, pelatih dan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



236.Kwitansi pembayaran pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

237.Kwitansi pembayaran biaya makan, minum dan puding Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

238.Kwitansi pembayaran biaya sewa penginapan Tim PS. SIDIMPUAN di luar kandang selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

239.Kwitansi pembayaran biaya untuk kesehatan dan pembelian obat-obatan kepada Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

240.Kwitansi pembayaran biaya minyak Bus Tim PS. SIDIMPUAN selama satu musim kompetisi Divisi I Liga Indonesia XIV Tahun 2008 Tanggal 18 Desember 2008 An. HADI ASHARI NASUTION, S. Sos, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

241.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009 Tanggal 21 Januari 2009 An. Drs. HM. SOLIH PULUNGAN.

242.Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Tahun Anggaran 2008





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Juni 2008 An. RIDOAN AHMAD LUBIS  
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

243.Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank  
Sumut Syariah Nomor rekening : 620  
03.01.000678-7 tanggal 26 Januari 2011 atas  
nama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26  
Januari 2011.

244.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang  
Padangsidempuan Nomor : 230 01.03003284-0  
tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda  
Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota  
Padangsidempuan periode 01 Januari 2008 s/d 31  
Desember 2008.

245.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang  
Padangsidempuan Nomor : 230 01.03003284-0  
tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda  
Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota  
Padangsidempuan periode 01 Januari 2009 s/d 31  
Desember 2009.

246. Petikan Keputusan Walikota Padangsidempuan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai  
barang bukti dalam perkara ZULKARNAIN POHAN, S.Sos.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu  
rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan  
Negeri Medan No. 98/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang  
menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember  
2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan  
banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan  
banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan  
telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum  
Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, dan Memori Banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2014;
- VI. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 02 Desember 2013, No. W2.U1/18440/Pid.Sus.K.01.10/XI/2013, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 60/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Nopember 2013, Nomor : 60/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, dan setelah memperhatikan pula Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil, oleh sebab itu alasan, pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tentang Pembayaran Uang Pengganti, karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dua terdakwa lainnya sudah dibebani Pembayaran Uang Pengganti secara keseluruhan dalam perkara yang sama (splits) yaitu atas nama Hadi Ashari Nasution dan Drs.Asgul Dalimunthe,Msi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Nopember 2013, Nomor : 60/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn dapat dikuatkan dengan memperbaiki, tentang Pembayaran Uang Pengganti yang harus dihapus dalam amar putusan, sehingga amar selengkapanya akan disebut dalam putusan ini dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

•  
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Nopember 2013, Nomor : 60/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang dimintakan banding, sekedar tentang penghapusan Pembayaran Uang Pengganti ;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Nopember 2013, Nomor : 60/ Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jum'at** tanggal **7 Maret 2014** oleh Kami : **H.MACHMUD RACHIMI, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU,SH.MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan **DR. MANGASA MANURUNG, SH. MKn, ROSMALINA SITORUS,SH.MH, SAZILI,SH.M.si,** Hakim-Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor : 39/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Maret 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ttd**  
**KAREL TUPPU, SH.MH.**  
**RACHIMI,SH.MH**

**ttd**  
**H.MACHMUD**

**ttd**  
**DR. MANGASA MANURUNG, SH. MKn**

**ttd**  
**ROSMALINA SITORUS,SH.MH.**

**ttd**  
**SAZILI,SH.Msi**

Panitera Pengganti,  
**ttd**  
**Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)